



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/G/2019/PTUN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

BRIPTU BAKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri Pada

Polda Sultra, bertempat tinggal di Jalan Abdulah Silondae No.

23, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tenggara ;

-----Dalam hal ini memberikan

kuasa kepada ; -----

1. TAJUDIN SIDO, S.H.,M.H ; -----

2. GAOS HADIMAN, S.H ; -----

3. ABD. MUSTAND PASAENO, S.H.,M.H ; -----

4. EDY JULIANUR.T,S.H.,M.H ;-----

5. SYAIFUL KASIM, S.H ; -----

6. RAHIULAN, S.H ; -----

Keenamnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara Peradi Kendari yang berkantor Pada Kantor

Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO, beralamat di Jalan

Martandu Nomor 05, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia

Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

016/PERADI/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, Berkedudukan di

Jalan Haluoleo No. 1, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan

Poasia, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Nama : La ODE ARHAWI, SH; -----

Jabatan : Kabidkum Polda Sultra ;-----

2. Nama : HASBUL JAYA, SH; -----

Jabatan : Ps. Kaur Banhatkum Polda Sultra ;-----

3. Nama : DAUD MUSU'TARAN, SH; -----

Jabatan : Ps. Paur Sunkum Bidkum Polda Sultra ;-----

4. Nama : MULYADI, SH; -----

Jabatan : Ps. Paur HAM Bidkum Polda Sultra ;-----

5. Nama : M. RIJAL, SH.,MH; -----

Jabatan : Ps. paur Rapkum Bidkum Polda Sultra ;-----

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil yang berkantor Pada Kantor Kepolisian Daerah

Sulawesi Tenggara Lantai 2, beralamat di Jalan Haluoleo

Nomor 1 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota

Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02

September 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usah Negara Kendari tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

33/PEN-DIS/2019/PTUN.KDI, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang Lolos

Dismissal ;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

33/PEN-MH/2019/PTUN.KDI, tertanggal 23 Agustus 2019 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor :

33/G/2019/PTUN.Kdi;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Surat

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 33/PEN-PPJS/2019/PTUN.KDI

tanggal 23 Agustus 2019 ;-----

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 33/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 26 Agustus 2019 Tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 33/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 30 September 2019
Tentang Penetapan Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;-----
6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.Kdi dan telah
mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Agustus 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 33/G/2019/PTUN.Kdi. dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

I. OBYEK GUGATAN ;-----

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :
Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal
29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri;-----

II. TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No :
Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal
29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri, ***Diterima dan
diketahui oleh Penggugat pada saat setelah selesai apel pagi di
Kantor Dirlantas Polda Sultra pada tanggal 8 Juni 2019***, dan dalam
tenggang waktu sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sampai

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Juni 2019 Penggugat tetap menjalankan fungsi dan tugas

sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan penggugat tidak pernah mengetahui dan diinformasikan adanya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, sehingga pada tanggal 8 Juni 2019 setelah Penggugat mengetahui dan menerima adanya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat itu pula Penggugat langsung menyatakan Keberatan dan Komplain kepada atasannya namun tidak mendapatkan kejelasan dan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena hal tersebut diatas sehingga Penggugat melakukan upaya hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri, Selanjutnya melalui Kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2019 Penggugat melakukan Keberatan Administrasi kepada Tergugat (Tanda Terima Terlampir) yang baru mendapatkan klarifikasi jawaban pada tanggal 03 September 2019;-----

- Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***". sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU NO.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT :-----

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Telah lulus dan diangkat menjadi Anggota Polisi Tamtama dengan pangkat Bhayakara II serta mulai melaksanakan Tugas pada tanggal 20 Desember Tahun 2002 di Makassar Sulawesi Selatan dengan NRP : 81051176;-----
2. Bahwa Penggugat saat ini adalah Anggota Polda Sultra yang terakhir masih bertugas untuk melaksanakan Operasi Ketupat Anoa-2019 selama 13 Hari terhitung mulai tanggal 29 Mei s.d 10 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor :
Sprin /
541/V/OPS1.1./2019;-----
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri Kepada Penggugat Didasarkan Karena Menurut Tergugat, Penggugat **Melanggar :Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri**, bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: **a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut**; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dan **Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri**, bahwa "menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;-----
Bahwa dengan adanya dasar tersebut menurut Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara tidak sah (mangkir) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 3 September 2018 sampai

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Oktober 2018 adapun ketidakhadiran dari Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polda Sultra disebabkan Penggugat harus menyelesaikan permasalahan keluarga diluar kota, namun Penggugat tidak sampai meninggalkan tugas (mangkir) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

4. Bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar, dengan memberikan teguran atas pelanggaran Penggugat, baik itu teguran lisan, teguran tertulis berupa teguran 1 (satu), Teguran 2 (dua) maupun teguran 3 (tiga) sesuai dengan **Pasal 9 Huruf a PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** "*Hukuman disiplin berupa : a. teguran tertulis* ;, sehingga pada saat mengetahui atas pemberhentian tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, Penggugat langsung menyatakan keberatan dan komplain kepada atasan langsungnya namun sia-sia.-----

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri, tanpa adanya teguran lisan maupun teguran tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat tentu saja sangat merugikan penggugat, selain itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar serta tindakan Tergugat tersebut dalam menggunakan wewenang tidak mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

5. Bahwa akibat dari terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Gugatan maka **telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun immateril**, diantaranya adalah :-----

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat telah kehilangan pekerjaannya yang mendapatkan gaji setiap bulan dari negara ; -----
- b. Bahwa Penggugat telah kehilangan mata pencaharian utama yang digunakan untuk menafkahi anak/istri dan membiayai sekolah anak-anaknya ;-----
- c. Bahwa Penggugat dan keluarga merasa malu dan telah dikucilkan dari lingkungan teman serta tetangga yang mengetahui perkara ini yang menyatakan bahwa penggugat adalah seorang polisi yang telah di pecat secara tidak hormat ; -----

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sangat berdasar Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan **Pasal 53 ayat 1 UU NO.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*" ; -----

IV. ALASAN-ALASAN YANG MENDASARI GUGATAN (Fundamentum Petendi) :

1. Bahwa Penggugat saat ini adalah Anggota Polda Sultra dengan jabatan sebagai Ba Roops Polda Sultra, yang terakhir masih bertugas untuk melaksanakan Operasi Ketupat Anoa-2019 selama 13 Hari **terhitung mulai tanggal 29 Mei s.d 10 Juni 2019** berdasarkan **Surat Perintah tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor : Sprin /541/V/OPS1.1./2019**;-----
2. Bahwa Penggugat semenjak menjadi anggota Polri pada Polda Sultra telah sungguh-sungguh menunjukkan sikap sebagai Anggota Polisi yang baik dan bekerja sesuai dengan aturan - aturan yang telah digariskan

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat apapun sampai diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;-----

3. Bahwa selama ini Penggugat beranggapan bahwa Penggugat Tidak diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena semenjak adanya Putusan Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat bertugas seperti biasa dan Penggugat memperoleh pembinaan yang baik dari atasan ditempat Penggugat bertugas terakhir, bahkan Penggugat sudah menunjukkan sikap kedisiplinan yang baik sebagai Anggota Polisi dan tidak pernah melanggar Kode Etik Polri dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, dengan harapan dapat dipertimbangkan agar Penggugat tidak diberhentikan sebagai Anggota POLRI karena Penggugat usianya masih sangat muda dan masih memiliki karir yang masih panjang dan tanggungan sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak Penggugat;-----

4. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh Tergugat Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri, dimana Tergugat merupakan Pejabat atau badan yang melaksanakan urusan Kewenangan di tubuh Kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ;-----

5. Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh Tergugat Tersebut **Bersifat Konkrit, Individual, Final**, sehingga telah memenuhi unsur **Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU NO.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang telah dirubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan*

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

6. Bahwa perihal mangkir yang dituduhkan kepada Penggugat, Tergugat tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar, dengan memberikan teguran atas pelanggaran Penggugat, baik itu teguran lisan, teguran tertulis berupa teguran 1 (satu), Teguran 2 (dua) maupun teguran 3 (tiga) sesuai dengan **Pasal 9 Huruf a PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** "*Hukuman disiplin berupa : a. teguran tertulis ;*, sehingga pada saat mengetahui atas pemberhentian tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, Penggugat langsung menyatakan keberatan dan komplain kepada atasan langsungnya namun sia-sia. bahwa Tergugat pula tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar serta tindakan Tergugat tersebut dalam menggunakan wewenang tidak mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
-
7. Bahwa Tergugat dalam rentan waktu 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana yang menjadi alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri. Tergugat Tidak pernah sekalipun memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat perihal meninggalkan tugas (mangkir) dalam masa waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, pihak Penggugat dalam interval waktu tersebut pun tidak pernah diberikan atau menerima Hukuman Disiplin sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 9 Huruf a**

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai g PP RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Hukuman disiplin*

berupa : a. Teguran Tertulis ; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e. mutasi yang bersifat demosi; f. pembebasan dari jabatan; g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.-----

8. Bahwa Kondisi seperti ini (tersebut diatas) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan Perlindungan hukum **karena Tergugat Terlalu Mudah Mengeluarkan** surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat dengan pertimbangan apakah Masih Layak di Pertahankan jadi Anggota atau tidak, terlebih Penggugat menduduki jabatan strategis. Bahwa Tergugat seharusnya dalam menjatuhkan hukuman disiplin perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 24 Huruf a sampai c PP RI No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan : a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi; b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. -----**

9. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sultra No: Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena : -----

- Didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik yang tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bahwa "a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang; b. menunjuk Pendamping; c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang; d. mengajukan pembelaan; e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan; f. menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan; g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.";-----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SultraNo : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri adalah cacat yuridis dan tidak patut dijadikan sebagai Dasar dari sebuah tindakan Hukum karena Melanggar dan Bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik Yakni :-----

- **Asas Kepatutan**, seharusnya Tergugat selaku atasan memberi pembinaan yang patut dan penghukuman disiplin yang patut sesuai tahap-tahapnya. Seharusnya apabila Tergugat menjadikan alasan dikeluarkan Keputusan tersebut karena Penggugat Mangkir selama 1 (satu) bulan, Pihak Tergugat seharusnya memberikan teguran baik lisan ataupun tulisan sebelum interval waktu 1 (satu) bulan tersebut

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Namun Tergugat langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat ; ---

- **Asas Kecermatan**, Seharusnya Tergugat lebih cermat dalam mengeluarkan Sebuah Surat Keputusan apakah sudah layak atau belum layak karena seharusnya Tergugat lebih mendalami dan mengkaji lebih dalam lagi perihal pertimbangan sebelum mengeluarkan Surat Keputusan. Karena apabila terjadi kekeliruan tentu saja memberikan dampak yang sangat besar kepada pihak yang menerima Keputusan Tersebut dalam hal ini Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugatsangat merugikan diri Penggugat dan Keluarga Penggugat ;-----
- **Asas Pelanggaran Hukum**, Seharusnya Tergugat dalam memberi sanksi kepada Penggugat menggunakan ukuran barometer yang jelas apakah sudah termasuk pelanggaran berat atau hanya mendapat sanksi administrasi dan/atau mutasi. Karena selama Penggugat bertugas sebagai sebagai Anggota Polisi, Penggugat bekerja sesuai dengan aturan - aturan yang telah digariskan dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat apapun sampai diberhentikan Tidak Dengan Hormat ;-----

11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri. Pihak Penggugat telah menempuh upaya keberatan dan upaya hukum atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk dibuktikan lebih lanjut. sehingga sangat berdasar apabila Pihak Penggugat meminta salah satu Hak Penggugat sebagai Anggota

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berupa Gaji bulanan tetap diberikan sampai dengan adanya

Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;-----

V. **DALAM PENUNDAAN** ;-----

Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri. Pihak Penggugat sudah tidak pernah menerima hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian berupa Gaji bulanan Sejak Bulan Juli Tahun 2019 sampai dengan saat ini. Bahwa Penggugat telah kehilangan mata pencaharian utama yang digunakan untuk menafkahi anak/istri dan membiayai sekolah anak-anaknya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh pihak Tergugat ;-----

Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA NO:Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri** yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan **SURAT**

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI

TENGGERA NO : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas

nama Briptu Bakri yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai adanya

putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama

Briptu Bakri ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan Oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Sulawesi Tenggara No : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 Dari Dinas Polri atas nama Briptu

Bakri ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Hak Penggugat sebagai anggota

Kepolisian Republik Indonesia ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan

Jawabannya tertanggal 14 Oktober 2019, yang diserahkan pada persidangan

tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Objek

Gugatan berupa Surat Keputusan No.Kep/240/V/2019 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat tertanggal 29 Mei 2019 dari Dinas Polri atas nama Bakri

dengan dasar Penggugat melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri: "**Anggota**

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila”: huruf a

“meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga

puluh) hari kerja secara berturut-turut” serta Penggugat melanggar Pasal 7

ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik

Profesi Polri “ **Setiap Anggota Polri Wajib; huruf c menjalankan tugas**

secara propesional, prosorsional, dan prosedural”. ;

- Bahwa dalil Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara tidak sah (mangkir) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, Bahwa dalil Penggugat hanya **halusinasi belaka** yang faktanya sesuai dengan absensi kehadiran Anggota Polri khususnya satuan kerja Penggugat sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Penggugat tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel siang serta sama sekali tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Polri ; -----

- Bahwa dalil Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Polda Sultra disebabkan menyelesaikan permasalahan keluarga, Bahwa dalil Penggugat secara tidak langsung mengakui sendiri ketidak propesionalnya dalam melaksanakan tugas yang tidak mencerminkan sebagai Anggota Polri yang melalaikan tugas Negara yang merupakan kewajiban dan lebih memilih kepentingan pribadi ; -----

Bahwa dalil dalil Pengugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak ; -----

Bahwa dalil Pengugat dalam Gugatannya angka 4 proses Tergugat tidak melakukan tahapan dan prosedural yang baik dan benar, dengan memberikan teguran atas pelanggaran Penggugat, baik teguran lisan , teguran tertulis sesuai dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri “ **Hukuman disiplin berupa a.teguran tertulis** “, Bahwa dalil Pengugat sangat keliru memaknai Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut yakni pelanggaran yang termuat dalam Kode

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Profesi Polri bukan Disiplin Anggota Polri, adapun tahapan dan prosedur pemberhentian Penggugat dari dinas Kepolisian telah sesuai dengan mekanisme

Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Perlu disampaikan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan segala aspek terutama aspek legalitas, juga aspek kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri dengan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan** ;

Bahwa dalil-dalil Pengugat tidak benar dan tidak berdasarkan sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak ;

Bahwa adapun tanggapan Tergugat terkait dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 benar Penggugat sebelumnya Anggota Polda Sultra dengan Jabatan sebagai Ba Roops Polda Sultra dan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/541/V/Ops 1.1/2019 Penggugat melaksanakan Operasi Ketupat Anoa 2019 selama 13 (tiga belas) hari ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 tidak benar bahwa Penggugat selama bertugas di Polda Sultra tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, namun faktanya Penggugat pernah melanggar Disiplin dan dihukum dengan penempatan ditempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari, serta pada saat dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 27 Nopember 2018 khusus Anggota Polda Sultra Penggugat dalam urinenya terkandung zat Ampetamin dan Metafetamin yang merupakan zat yang ada dalam Narkotika jenis shabu
3. Bahwa pada Gugatan Penggugat angka 3 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat karena melanggar **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a**

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yakni “a. *meninggalakna tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut*” dan

Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yakni ” menjalankan tugas secara Profesional, proporsional dan prosedural “. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah meninggalkan tugas secara sah (mangkir) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut sejak 3 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat **menegaskan mengakui** tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polda Sultra disebabkan Penggugat harus menyelesaikan permasalahan keluarga diluar kota. Oleh karena itu maka dalil Penggugat keliru, tidak benar dan tidak berdasar sehingga berdasar hukum untuk ditolak ; -----

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4 bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tanpa adanya teguran lisan maupun teguran tertulis terlebih dahulu serta tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan. Bahwa dalil-dalil Penggugat adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum, Terhadap dalil-dalil tersebut, Penggugat melanggar **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yakni “a. meninggalakna tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut” dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yakni ” menjalankan tugas secara Profesional, proporsional dan prosedural “**, jadi manalah mungkin perkarakan melanggar pasal 9 Huruf a PP No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan Disiplin Anggota Polri sedangkan yang dilakukan/ perbuatan Penggugat adalah pelanggaran Kode Etik Profesi

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri. Bahwa dalam terbitnya Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 Tata Cara Penegakan Komisi Etik Profesi Polri yaitu : Asas Kepastian Hukum ; -----

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan perihal mangkir yang dituduhkan kepada Penggugat, Tergugat tidak melakukan tahapan dan prosedur yang baik dan benar. Bahwa Pemberhentian tidak dengan Hormat atas diri Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 15 Januari 2019 dilaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat dan dalam fakta persidangan Penggugat mengakui telah meninggalkan tugas selama 42 (empat puluh dua) hari dengan alasan yang tidak sah dan tanpa sepegetahuan pimpinannya, jadi mana mungkin Penggugat diperkarakan sedangkan perbuatan Penggugat bukan merupakan Pelanggaran Disiplin melainkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;-----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum yang menyatakan Tergugat dapat menimbulkan ketidak pastian Hukum dan tidak mencerminkan Perlindungan Hukum karena Tergugat terlalu Mudah Mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, Tergugat memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam ketentuan pasal 3 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri ; -----
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/240/V/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Briptu Bakri tertanggal 29 Mei 2019, maka status hukum Penggugat telah memperoleh kepastian hukum

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai Anggota Polri, seluruh rangkaian proses penegakan KEPP di atas, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan

prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tentunya tidak akan diuraikan secara keseluruhan namun segala administrasinya akan Tergugat ajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dalil Penggugat yang menyatakan tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum tidak berdasarkan hukum adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat angka 9 prosedur diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri adalah keliru ,tidak benar dan tidak memahami bahwa Peraturan Kapolri tersebut sebagai dasar dalil Penggugat telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa mekanisme diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku yakni Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan tidak prosedur adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum ; -
8. Bahwa dalil dalil Penggugat angka 10 diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* cacat yuridis dan bertentangan dengan asas pemerintahan adalah keliru, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum bahwa mekanisme diterbitkannya Surat keputusan telah sesuai dengan asas-asas pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prinsip-prinsip sidang Kode Etik Profesi Polri yang meliputi : -----

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



1) Asas Kepastian Hukum ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam ketentuan pasal 3 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP ; -----
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/240/V/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat tertanggal 29 Mei 2019, maka status hukum Penggugat telah memperoleh kepastian hukum diberhentikan sebagai Anggota Polri
- Bahwa mekanisme diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b karena dalam penegakan KEPP terhadap diri Penggugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku yakni Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Asas Sederhana ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan sederhana dalam ketentuan pasal 3 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah Pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan ; -----
- Bahwa pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap diri Penggugat telah dilaksanakan dengan cara mudah yaitu menghadirkan saksi-saksi yang dianggap relevan dengan apa yang

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan kepada Penggugat dan dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran ; -----

3) Asas Kesamaan Hak ; -----

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan kesamaan hak dalam ketentuan pasal 3 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama ; -----

4) Asas Aplikatif ; -----

- ❖ Bahwa yang dimaksud dengan aplikatif dalam ketentuan pasal 3 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ; -----
- ❖ Bahwa putusan Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan hukuman kepada Penggugat berupa "Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" dari dinas Polri telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua fungsi yang berkompeten dalam proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ; -----

5) Asas Akuntabel ; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan akuntabel dalam ketentuan pasal 3 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri adalah pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta ; -----

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan penegakan Komisi Kode Etik Polri atas diri Penggugat adalah telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dengan dilengkapi oleh administrasi berkas perkara dan administrasi lainnya, diputuskan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang mana putusan tersebut didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ; -

9. Bahwa dalil Penggugat dalam penundaan Surat keputusan *a quo* adalah pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap"* , dalil Penggugat tersebut Kontradiktif dengan alasan alasan yang mendasari Gugatan penggugat pada angka 5 bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat Konkrit, individual, final sesuai dengan Pasal 1 Ayat (9) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 bahwa *" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konket, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* , sehingga secara tidak langsung Penggugat mengakui sendiri bahwa dalil dalil keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga berdasar untuk ditolak
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dan detail oleh Tergugat, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----
- DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Briptu BAKRI tanggal 29 Mei 2019 ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2019 pada Persidangan hari itu juga, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Oktober 2019 pada persidangan hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 s/d P-13.D, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan Dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi tengah, Tertanggal Maret 2007 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/1064/XII/2002 Tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Tamtama Polri T.A 2002, tertanggal 20 Desember 2002 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Atas Nama Briptu Bakri ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Penunjukan Isteri / Suami Anggota Polri, tertanggal 30 Juni 2006 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Atas Nama Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, tertanggal 21-10-2016 ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Penghadapan 1
SSK Brimobda Sulsel BKO Polda Sulteng No.Pol :
B/798/III/2005, tertanggal 31 Maret 2005 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :
Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat, tertanggal 29 Mei 2019 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :
Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Atas Nama Briptu Bakri, tertanggal 29 Mei 2019 ; --
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Perintah Nomor :
Sprin/541/V/OPS.1.1/2019, tertanggal 20 Mei 2019 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
KEP/204/IV/2012 Tentang Mutasi Personel Di Lingkungan
Polri Atas Nama Bakri, tertanggal 13 April 2012 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda Terima Surat Nomor
: 002/KPB.TS/VIII/2019 dan Nomor : 003/KPB.T5/VIII/2019,
tertanggal 7 Agustus 2019 ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pembayaran Gaji Induk
Polri Bulan Juni 2019 ; -----
13. Bukti P-13.A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Absen Apel Pagi
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara
Bulan Agustus 2018 ; -----
14. Bukti P-13.B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Absen Siang Kepolisian
Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bulan
September 2018 ; -----

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-13.C : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Absen Apel Pagi
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara
Bulan Oktober 2018 ; -----

16. Bukti P-13.D : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Absen Apel Pagi
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara
Bulan November 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 s/d T-20, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/77-A/XI/2018/Propam, tertanggal 5 November 2018 ; --
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor : Sprin / 185/XI/HUK.12.10.1/2018/Bidpropam, tertanggal 7 November 2018 ; -----
3. Bukti T-3.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Fadran Dunda, tertanggal 29 November 2018 ; -----
4. Bukti T-3.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Hasrudin, SE, tertanggal 29 November 2018 ; -----
5. Bukti T-3.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas Nama Ayasat, tertanggal 22 November 2018 ; --
6. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Atas Nama Bakri, tertanggal 29 November 2018 ; -----
7. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Pemeriksaan Pendahuluan, tertanggal 3 Desember 2018 ; -----
Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-6.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Apel Pagi
Bulan September 2018 ; -----
9. Bukti T-6.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Apel Pagi
Bulan Oktober 2018 ; -----
10. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : B/ND-
1661/XII/HUK.12.10/2018/Bidkum, tertanggal 19 Desember
2018 ;-----
11. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :
Kep/446/XII/2018 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal
31 Desember 2018 ; -----
12. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor :
Sprin/07/I/2019/Bidpropam, tertanggal 11 Januari 2019 ; ----
13. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Nomor :
Sprin/08/I/2019/Bidpropam, tertanggal 11 Januari 2019 ; ----
14. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : B/ND-
12/I/HUK.12.10.1/2019/Subbidwabprof, Yang Diturunkan
Kepada Yth. Kabidkum Polda Sultra Dari Akreditor Perihal :
Permohonan Pendamping Dalam Sidang KKEP Polri,
tertanggal 10 Januari 2019 ; -----
15. Bukti T-12.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Persangkaan Pelanggaran
Kode Etik Nomor : Skn/01/I/2019/Subbidwabprof, tertanggal
15 Januari 2019 ; -----
16. Bukti T-12.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tuntutan Pelanggaran
Kode Etik Nomor : TUT02/II/2019/Subbidwabprof,
tertanggal 13 Februari 2019 ; -----
17. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Komisi
Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP/02/II/2019/KKEP, tertanggal 13 Februari 2019 ; -----

18. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : B/ND-8/II/HUK.12.10.1/2019/Bidpropam, Yang Ditujukan Kepada Yth. Polda Sultra Dari Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri

Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Pelanggar Atas Nama Briptu Bakri NRP 81051176 Jabatan Ba Ro Ops Polda Sultra, tertanggal 15 Februari 2019 ; -----

19. Bukti T-15.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pernyataan Banding Yang Dimohonkan Banding Oleh Briptu Bakri, tertanggal 15 Februari 2019 ; -----

20. Bukti T-15.B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Banding Yang Dimohonkan Banding Oleh Briptu Bakri, tertanggal 05 Maret 2019 ; -----

21. Bukti T-15.C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Terduga Pelanggar a.n Briptu Bakri Nrp. 81051176 Jabatan BA Roops Polda Sultra, tertanggal 5 Maret 2019 ; -----

22. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : KEP/112/III/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tertanggal 13 Maret 2019 ; -----

23. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT. Banding/04/IV/2019/Komisi Banding, tertanggal 25 April 2019 ; -----

23. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : BND-61.a/IV/HUK.12.10/2019/Bidkum, Yang Ditujukan Kepada Yth. Kapolda Sultra Dari Ketua Komisi Banding Perihal : Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Banding

Pelanggar Briptu Bakri Nrp. 81051176 Ba Ro Ops Polda

Sultra, tertanggal 30 April 2019 ; -----

24. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor : BND-209/V/HUK.12.10.1/2019/Wabprof, Yang Ditujukan Kepada Yth. Karo SDM Polda Sultra Dari Kabidpropam Polda Sultra Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman, tertanggal 22 Mei 2019 ;
25. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhetian Tidak Dengan Hormat, tertanggal 29 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi di persidangan bernama : DJOHAR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DJOHAR ; -----

- Bahwa, benar saksi menjadi Anggota Polri dari tahun 1983 dan saksi pensiun tahun 2008 ;

- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat surat keputusan objek sengketa yang berkaitan dengan Briptu Bakri ; -----
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Briptu Bakri ; -----
- Bahwa, benar saksi pernah bertugas di Lalulintas, Denma, Propam dan bagian Personalia ;

- Bahwa, benar selama saksi menjadi Anggota Polri tidak pernah bertugas bersama dengan Briptu Bakri ; -----

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi bertemu dengan Britu Bakri di Kantor Pengacara Tajuddin Sido secara tidak sengaja saksi berkenalan dengan Briptu Bakri karena diperkenalkan oleh Tajuddin Sido pada bulan Mei 2019 ; -----
- Bahwa, benar Briptu Bakri pernah bercerita pada saksi kalau Briptu Bakri diberhentikan sebagai Anggota Polri tanpa melalui sidang komisi kode etik; ---
- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat yang berkaitan dengan pemberhentian Briptu Bakri sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan bernama : 1. AYASAT dan 2. FADRAN DUNDA telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. AYASAT ; -----

- Bahwa, benar saksi kenal Penggugat sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa, benar saksi akan menerangkan yang berkaitan dengan ketidakhadiran Penggugat dalam sidang kode etik di Polda Sultra ; -----
- Bahwa, benar bukti surat T.3.c adalah sesuai dengan aslinya ; -----
- Bahwa, benar Saksi sebagai Provos melaporkan keterangan absensi personel dilapangan pada saat dan sebelum apel pagi ; -----
- Bahwa, benar bukti surat T.6.a dan bukti surat T.6.b tersebut adalah sesuai dengan aslinya ; -----
- Bahwa, benar saksi pernah mencari tahu atas ketidakhadirannya selama satu bulan lebih ke satker Penggugat namun saksi tidak mendapatkan keterangan yang jelas tentang ketidakhadiran Penggugat ; -----
- Bahwa, benar saksi tidak begitu kenal Penggugat kesehariannya diluar Kantor ; -----
- Bahwa, benar saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2012 dan bertugas di Polda Sultra ; -----

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi sebagai Anggota Propam mengetahui bahwa Penggugat pernah disurati secara prosedur atas ketidakhadirannya ; -----
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kapan terakhir kali Penggugat masih aktif sebagai Anggota Polri ; -----
- Bahwa, benar saksi kenal Penggugat melalui absensi di Polda Sultra pada saat apel pagi karena setiap satker ada petugas Propam yang mengambil laporan absensi ; -----
- Bahwa, benar saksi tidak kenal kepribadian Penggugat ; -----
- Bahwa, benar saksi merekap absensi dari bulan September s/d Oktober ; ----
- Bahwa, benar saksi bertugas merekap absensi dari bulan September sampai dengan Oktober setelah itu digantikan oleh petugas yang lain ; -----
- Bahwa, benar yang menandatangani laporan absensi tiap satker adalah Dantonnya masing-masing ; -----
- Bahwa, benar selama saksi merekap absensi sejak bulan September sampai dengan Oktober Penggugat tidak pernah hadir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibulan November Penggugat masuk kerja atau tidak karena saksi tidak bertugas mengawas absen lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi disidang komisi kode etik untuk kasus Briptu Bakri ; -----

2. FADRAN DUNDA ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Renmin sejak tahun 2017 sampai sekarang ; -----
- Bahwa, benar saksi bertugas di Polda Sultra sejak tahun 2016 ; -----
- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan pada saat persidangan kode etik Briptu Bakri tahun 2018 ; -----
- Bahwa, benar saksi mengatakan bahwa bukti T.3A tersebut adalah sesuai dengan aslinya Berita Acara saksi pada sidang Komisi Kode Etik ; -----
- Bahwa, benar sebelum masuk 40 hari atas ketidakhadiran Briptu Bakri, saksi berusaha mencari informasi dimana keberadaan Briptu Bakri, namun karena

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat, saksi kemudian mendapat informasi dari keluarga istri Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat masuk Kantor karena setiap hari keluar rumah untuk pergi ke kantor ; -----

- Bahwa, benar setelah bulan November dan Desember Penggugat kembali aktif berdinis di Polda Sultra ; -----
- Bahwa, benar apabila 3 hari tidak masuk Kantor Anggota Polri akan memberikan nota Dinas ke Provos untuk di proses oleh Provos ; -----
- Bahwa, benar ada, dibawah 3 hari biasanya hanya disuruh lari dan dinasehati oleh saksi ; -----
- Bahwa, benar Bukan kapasitas saksi mengenai penjatuhan hukuman disiplin Anggota Polri ;

- Bahwa, benar bulan November ada sidang kode etik yang diikuti oleh saksi karena saksi dimintai keterangannya pada persidangan tersebut ; -----
- Bahwa, benar pada bulan November Penggugat menjalani tes urin dan hasilnya positif ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kasus narkoba Briptu Bakri sudah sampai tahap P-21 oleh penyidik Direktorat Narkoba ;

- Bahwa, benar saksi tidak tahu status terakhir Briptu Bakri, apakah ditahan atau tidak namun seminggu yang lalu Penggugat sempat ke kantor untuk koordinasi meminta personel untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ; -----
- Bahwa, benar saksi diberhentikan sebagai Anggota Polri bukan karena kasus narkoba tetapi karena masalah kedisiplinan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 09 Desember 2019, pada persidangan hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 dari Dinas Polri atas nama Briptu Bakri (vide bukti surat P-7=T-20, P-8) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 14 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Oktober 2019, dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan 1 (satu) Orang saksi bernama Djohar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T- 20 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ayasat dan Fadran Dunda ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formal gugatan sebagai berikut ;-----

1. Apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara ? ;-----
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan ? ;-----
3. Apakah gugatan masih dalam tenggang waktu megajukan gugatan ? ; -----
4. Apakah Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan A quo ? ; -----

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan, pertama yaitu apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkrit, individual dan

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata" ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-7 = T-20, P-8) dengan mengacu pada ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait Kepolisian khususnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk surat yang berisikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri atas nama Penggugat, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa selain objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai pasal 2 Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena: bukan perbuatan hukum perdata, bukan pengaturan yang bersifat umum, tidak memerlukan persetujuan lagi, diterbitkan bukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, tidak mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bukan Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum dan diterbitkan bukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan kedua, apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan atau tidak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan direhabilitasi" ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Orang (*natuurlijk persoon*) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dikarenakan dengan terbitnya objek sengketa Penggugat kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan gaji sehingga tidak dapat menafkahi anak dan istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penggugat memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait formal gugatan ketiga apakah penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu dan keempat apakah Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan ;-----

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu dan telah melakukan upaya administrasi Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 ayat 2 jis Pasal 77 ayat 2 dan 4, serta Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa “ *Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*” ; -----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/240/V/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tertanggal 29 Mei 2019 atas nama Briptu Bakri (vide bukti P-7 = T-20, P-8) dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat setelah menempuh upaya administrasi ;-

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum ini Majelis Hakim mencermati aturan dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang upaya administrasi, maka berpedoman pada Pasal 3 ayat 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 upaya administrasi yang harus ditempuh Penggugat menggunakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur tentang upaya administrasi ; -----

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ? ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Tenggang waktu dan Upaya administrasi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut : -----

1. Objek sengketa terbit pada tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti surat P-7=T-20, P-8) ; -----
2. Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa tanggal 8 Juni 2019, yang diterima dan diketahui oleh Penggugat pada saat setelah apel pagi di Kantor Dirlantas Polda Sultra pada tanggal 8 Juni 2019 dan tidak dibantah oleh Tergugat (vide dalil Gugatan halaman 2) ; -----
3. Penggugat telah melakukan upaya keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui kuasa hukumnya tanggal 7 Agustus 2019 dan tidak dibantah oleh Tergugat (vide berkas pendaftaran) ; -----
4. Penggugat berdasarkan dalil gugatannya baru mendapatkan klarifikasi atas keberatan yang di ajukan tanggal 3 September 2019 dan tidak dibantah oleh Tergugat ; -----
5. Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti surat P-7=T-20, P-8), Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa tanggal 8 Juni 2019, yang diterima dan diketahui oleh Penggugat pada saat setelah apel pagi di Kantor Dirlantas Polda Sultra tidak dibantah oleh Tergugat dan atas objek sengketa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 7 Agustus 2019 kepada atasannya dalam hal ini Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Agustus 2019, namun demikian sesuai yang disyaratkan pada Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan uraian pertimbangan di atas Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kapolda Sulawesi Tenggara (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 8 Juni 2019 dan selanjutnya menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat tanggal 7 Agustus 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut diajukan telah melewati 21 (dua puluh satu) hari kerja seperti yang disyaratkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu dan apakah Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan karena pengajuan keberatan atas objek sengketa dilakukan dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga gugatan Penggugat tidak diterima ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima, maka terkait Penundaan dan materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat dan keterangan saksi secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam mempertimbangkan Putusan oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, akan tetapi bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 374.500,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL K LUTFI, S.H., M.H** dan **NIDAUl KHAIRAT, S.H., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **JUMAT**, tanggal **20 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **MUHAMAD SAAL, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya** ; -----

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan No. 33/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA KETUA MAJELIS

FAISAL K LUTFI, S.H., M.H

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

NIDAUL KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

MUHAMAD SAAL, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	148.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Leges	:	Rp.	10.000,-
Jumlah-----	:	Rp.	374.500,-

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)